



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraperdata tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, Area Bukittinggi, Rayon Simpang Empat, alamat Jalan Batang Toman No. 1 Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, Cq. PT. PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA BARAT, alamat Jalan Dr. Wahidin No. 08 Padang,selanjutnya disebut PEMOHON KEBERATAN / SEMULA TERGUGAT ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TAJRI Ed, selaku Asisten Manejer Transaksi Energi Listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Bukittinggi ;
2. RAVI FERNANDES, selaku Supervisor Transaksi Energi Listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Bukittinggi Rayon Simpang Empat ;
3. REMIALIS, selaku PLT DM Hukum dan Humas PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat ;
4. GLENYSE OBELIA SWASTIKO, S.H., M.H, selakuAsisten Analyst Hukum PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat ;
5. ANISA UTAMA, S.H, selaku Asisten Analyst Hukum PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0011.SKU/DIS.00.03/-RSPE/2017 tanggal 04Juli 2017 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor. 25/SK/Pdt/2017.PN Pasaman Barat tanggal 10Juli 2017;

M e l a w a n

ABDUL MAJID, beralamat di Sarik Selatan Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten PasamanBarat yang selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON KEBERATAN;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yangberhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan kedua pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Juli 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 Juli 2017 dengan Register Nomor: 11/Pdt.Sus-Bpsk/2017/PN.Psb, telah mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Termohon Keberatan dengan mengemukakan dalil - dalil dan tuntutan (petitum) sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menerima salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat No. 01/PTS/BPSK-PASBAR/VI/2017 (Bukti P-1) Tanggal 13 Juni 2017.

Bahwa permohonan keberatan yang diajukan PEMOHON KEBERATAN tanggal 10 Juli 2017 masih dalam waktu pengajuan keberatan terhitung sejak diterimanya putusan tanggal 13 Juni 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Tenggang waktu pengajuan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.

Sehubungan dengan cuti bersama hari lebaran berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 yang berbunyi :

Menetapkan cuti bersama tahun 2017 yaitu pada tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017 (jum'at, selasa, rabu, kamis, dan jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan tanggal 26 Desember 2017 (selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Sehingga tanggal tersebut tidak masuk dalam perhitungan hari kerja, oleh karena itu Pengajuan Keberatan perkara a quo sepatutnya diterima serta dipertimbangkan secara seksama.

Halaman 2 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan keberatan ini adalah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 6 ayat (5) yang berbunyi :

“Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.”

Bahwa alasan-alasan PEMOHON KEBERATAN adalah karena pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dimana dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak melihat dalil – dalil yang telah dikemukakan oleh PEMOHON KEBERATAN pada persidangan.

3. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Direksi PT PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik :

“Penertiban Pemakaian tenaga Listrik yang selanjutnya disebut P2TL adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan teknis dan/atau hukum dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan/atau instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN”.

- a. Bahwa TERMOHON KEBERATAN melanggar ketentuan pemakaian tenaga listrik yang telah ditetapkan yaitu ditemukan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi dengan cara bekas suntikan dari Saluran Rumah sebagai indikasi usaha pemakaian energi listrik secara illegal pada bangunan milik TERMOHON KEBERATAN (Bukti P-2) hal ini tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) No. 001.27.03/P2TL/DEI-003/RSPE/2017 perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN tersebut menyebabkan tidak terukurnya arus listrik yang dipakai oleh TERMOHON KEBERATAN, sehingga menyebabkan **kerugian materil pada Negara / PEMOHON KEBERATAN.**

- b. Bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak mengakui perbuatannya tersebut, dan malah sebaliknya merusak nama baik pihak PEMOHON KEBERATAN.

Oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan Majelis BPSK tersebut tidak dipertimbangkan.

4. Bahwa Pemutusan Sementara yang dilakukan oleh petugas P2TL adalah berdasarkan Peraturan Direksi PT PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pasal 16 ayat (1) yang berbunyi :

Pemutusan Sementara dilaksanakan kepada Pelanggan apabila :

Halaman 3 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup bukti telah terjadi Pelanggaran pada Pelanggan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL;
- b. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan dugaan telah terjadi Pelanggaran dan Pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN sampai habis masa peringatan I;
- c. Pelanggan datang memenuhi panggilan PLN, tetapi Pelanggan mengulur waktu sehingga melampaui batas waktu yang telah disepakati pada surat pernyataan penangguhan pemutusan yang berakibat menghambat proses penyelesaian P2TL; atau
- d. Pelanggan tidak melunasi Tagihan Susulan dan Biaya P2TL lainnya sesuai jangka waktu atau tahapan yang telah ditetapkan pada SPH.

Penyambungan kembali dilakukan apabila proses administrasi telah diselesaikan oleh pelanggan di kantor PT PLN (Persero) Rayon Simpang Empat sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang berbunyi :

Penyambungan kembali bagi Pelanggan yang telah dikenakan Pemutusan Sementara dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja apabila Pelanggan telah membayar Tagihan Susulan, Biaya P2TL Lainnya atau telah menandatangani SPH dan telah melunasi angsuran pertama.

5. Bahwa berdasarkan Surat Tugas No. 01.02 – P2TL/DIS 00.03/RSPE/2017 tanggal 1 Maret 2017 (Bukti P-3) PEMOHON KEBERATAN melakukan P2TL yang dilakukan dibangunan TERMOHON KEBERATAN pada tanggal 27 Maret 2017, didapati bahwa ditemukan pelanggaran mempengaruhi batas daya dan alat ukur kWh meter dengan cara bekas suntikan dari Saluran Rumah (SR), hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik dibangunan TERMOHON KEBERATAN. Dengan berawal dari :
 - a. Analisa dan Evaluasi Histori Pemakaian Pelanggan :
 - 1) Dengan pemakaian rata – rata pelanggan antara 52 kWh sampai dengan 91 kWh atau dengan Jam nyala rata – rata pemakaian pelanggan antara 40 Jam Nyala sampai dengan 70 Jam Nyala per Bulan atau antara 1,3 Jam Nyala sampai dengan 2,3 Jam Nyala per hari.
 - 2) Sementara Jam Nyala rata – rata pemakaian pelanggan di daerah kerja PT PLN (Persero) Rayon Simpang Empat adalah 134 Jam Nyala
 - 3) Bahwa pemakaian rata – rata pelanggan dalam jam nyala tersebut diatas tergolong pemakaian pelanggan yang perlu diperhatikan.
 - b. Petugas P2TL pada tanggal 27 Maret 2017 dengan itikad baik mendatangi persil TERMOHON KEBERATAN dengan memperlihatkan Surat Tugas

Halaman 4 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istri TERMOHON KEBERATAN dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan. Dan petugas P2TL meminta untuk didampingi oleh TERMOHON KEBERATAN selama pemeriksaan berlangsung.

- c. Kedatangan petugas P2TL didasarkan pada Surat Tugas No. : 06/DEI/P2TL/ABKT/03/2017 tanggal 28 Februari 2017 dan Daftar Sasaran Target Operasi (TO) No 01.02-P2TL/DIS.00.03/RSPE/2017 tanggal 07 Maret 2017.
- d. Petugas P2TL melakukan pemeriksaan terhadap Alat Pembatas dan Pengukur (APP) serta Kabel Saluran Rumah (SR) atau Saluran Masuk Pelayanan (SMP) di persil TERMOHON KEBERATAN.
- e. Petugas P2TL menemukan hal – hal sebagai berikut :
 - 1) Adanya kabel SMP yang rusak;
 - 2) Adanya kabel *twisted* 2x10 mm warna hitam berada pada bagian atas bangunan yang diindikasikan dapat sewaktu – waktu digunakan untuk dialiri listrik tanpa melalui APP;
 - 3) Adanya kabel instalasi dari toko yang tersambung ke bagian atas bangunan yang diindikasikan dapat sewaktu – waktu digunakan untuk dialiri listrik tanpa melalui APP;
 - 4) Bahwa temuan sebagaimana tercantum pada poin 1, 2, dan 3 adalah hal yang tidak lumrah ditemukan tanpa adanya maksud untuk digunakan;
 - 5) Bahwa temuan tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran karena sudah ditemukan adanya kerusakan pada kabel.
- f. Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik(P2TL)petugas P2TL telah melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut :
 - 1) Menuangkan temuan dalam HurufeNo. 1), 2), dan 3) sebagaimana diatas dalam Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik P2TL No. 001.27.03/P2TL/DEI-003/RSPE/2017 tanggal 27 Maret 2017;
 - 2) Melakukan pemutusan sementara aliran listrik di persil TERMOHON KEBERATAN;
 - 3) Melakukan pengambilan barang bukti sebagaimana tertuang dalam berita acara pengambilan barang bukti;
 - 4) Meminta pelanggan untuk menyelesaikan proses administrasi pelanggaran P2TL ke kantorPT PLN (Persero) Rayon Simpang Empat.
- g. Bahwa mengingat TERMOHON KEBERATAN adalah pelanggan/konsumen PEMOHON KEBERATAN maka pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN adalah pelanggaran Perdata sehingga cukup

Halaman 5 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan biaya tagihan susulan disertai dengan pemutusan sementara aliran listrik dibangunan TERMOHON KEBERATAN.

6. Bahwa berdasarkan Putusan BPSK Pasaman Barat No 01/PTS/BPSKPASBAR/VI/2017 Tanggal 13 juni 2017 Majelis Hakim memutus dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan diatas;
2. Menimbang bahwa PT PLN (Persero) Ranting Simpang Empat telah menanggapi gugatan Penggugat;
3. Menimbang penggugat Abdul Majid, telah mengajukan memberikan bukti berupa pembayaran rekening listrik;
4. Menimbang bahwa PT PLN (Persero) merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan pasokan tenaga listrik sebagaimana termuat dalam pasal 7 UU No 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan junto Pasal 3 ayat 1 dan 13 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik;
5. Menimbang bahwa antara penggugat dan tergugat dapat terjadi dengan adanya kontrak yang telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, pasal 25 ayat 1 menyatakan "pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dalam menyediakan tenaga listrik diberikan hak untuk".
 - a. Memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik
 - b. Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh pemakai
 - c. Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
6. Menimbang Pasal 26 PP No 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik mempunyai kewajiban":
 - a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik
 - b. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan
 - c. Menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya.
7. Menimbang keputusan direksi PT PLN (Persero) No. 1486/K/Dir/2011 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) pelanggaran PLN

Halaman 6 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pelanggaran dalam rangka P2TL dikenakan sanksi berupa :

- a. *Pemutusan sementara*
- b. *Pembongkaran rampung*
- c. *Pembayaran tagihan susulan*
- d. *Pembayaran biaya P2TL lainnya*

Pemutusan sementara dikenakan pada pelanggan apabila :

1. *Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup bukti telah terjadi pelanggaran pada pelanggan yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan P2TL*
 2. *Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan dugaan telah terjadi pelanggaran dan pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN sampai habis masa peringatan*
 3. *Pelanggan datang memenuhi panggilan PLN tetapi pelanggannya mengulur waktu sehingga menghambat penyelesaian P2TL*
 4. *Pelanggan tidak melunasi tagihan susulan*
 8. *Bahwa tergugat terbukti tidak memberitahukan hak penggugat untuk mengajukan keberatan berdasarkan Pasal 23 Kepdir No. 088.Z/DIR/2016 terhadap keberatan pengenaan sanksi P2TL*
 9. *Bahwa tindakan tergugat melakukan pemutusan sementara telah melanggar Hak-hak Konsumen*
9. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas Pertimbangan Hukum Putusan Majelis BPSK yang telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON KEBERATAN. Pertimbangan Hukum dinilai kurang cermat karena diantara aturan dan ketentuan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum sudah tidak berlaku lagi dan Majelis Hakim BPSK juga tidak teliti dalam menelaah kewenangan yang dimiliki oleh PEMOHON KEBERATAN dalam menindak pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Adapun alasan dari PEMOHON KEBERATAN menolak Pertimbangan Hukum tersebut adalah:
- a. PEMOHON KEBERATAN adalah Badan Usaha Milik Negara yang mengemban tugas dibidang ketenagalistrikan, dan untuk dapat melaksanakan tugas tersebut PEMOHON KEBERATAN harus dengan seksama dan tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Konsumen yang tidak mematuhi semua ketentuan yang terkait dalam pemakaian tenaga listrik, guna kelangsungan dan keamanan dalam pemakaian tenaga listrik tersebut.
 - b. TERMOHON KEBERATAN merupakan salah satu Konsumen dari PEMOHON KEBERATAN, dengan No. Identitas Pelanggan

Halaman 7 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132600801809 dengan Tarif Daya B1 1300 VA. Untuk mengukur pemakaian tenaga listrik dibangunan TERMOHON KEBERATAN maka ditempatkan kWh meter, oleh karenanya kWh meter dimaksud seharusnya dan sepatutnya dijaga dan menjadi kewajiban TERMOHON KEBERATAN sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi :

Konsumen Wajib:

- a. *Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;*
- b. *Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;*
- c. *Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;*
- d. *Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan*
- e. *Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.*

Dan dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat, Pasal 5 yang berbunyi :

(1) Kewajiban pelanggan adalah :

- a. *Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat pemanfaatan tenaga listrik;*
- b. *Menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan;*
- c. *Menjaga keamanan alat pembatas dan atau alat pengukur pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan;*
- d. *Menjaga keamanan SL yang berada pada bangunan atau persil pelanggan;*
- e. *Menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;*
- f. *Mentaati persyaratan penyambungan tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang persyaratan penyambungan tenaga listrik;*
- g. *Memenuhi ketentuan peraturan instalasi ketenagalistrikan yang berlaku;*
- h. *Mengizinkan pengusaha untuk melaksanakan haknya sebagaimana termaksud dalam pasal 2 Peraturan Menteri ini.*

(2) Pelanggan bertanggungjawab atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugian terhadap pengusaha;

(3) Pelanggan bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, jiwa dan barang yang timbul karena penggunaan tenaga listrik yang

Halaman 8 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan peruntukannya atau salah dalam pemanfaatannya.

- c. Bahwa dalam Poin ke – 4 Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim menyatakan :

Menimbang bahwa PT PLN (Persero) merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan pasokan tenaga listrik sebagaimana termuat dalam pasal 7 UU No 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 3 ayat 1 dan 13 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik.

Bahwa Undang–undang No 15 Tahun 1989 tentang Ketenagalistrikan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang–undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi :

Pada saat Undang – undang ini mulai berlaku, Undang – undang No 15 Tahun 1989 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3317) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan yang berlaku adalah Undang-undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Bahwa penyebutan Pasal 3 ayat 1 dan 13 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang dijadikan Pertimbangan Hukum Putusan BPSK adalah tidak tepat. Bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang benar, adalah:

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh Negara.*
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan badan usaha milik negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan apabila dipandang perlu Menteri dapat memberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.*

Oleh karena itu Pertimbangan Hukum Putusan BPSK diatas dapat dibatalkan.

- d. Bahwa Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 1486.K/Dir/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dijadikan sebagai dasar Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim BPSK Pasaman Barat **sudah tidak berlaku lagi** dan telah diganti dengan Peraturan Direksi No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Halaman 9 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan No. 304.K/20/DJL.3/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

e. Bahwa pada Poin ke – 8 Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim terdapat kekeliruan sebagai berikut :

Bahwa tergugat terbukti tidak memberitahukan hak penggugat untuk mengajukan keberatan berdasarkan Pasal 23 Kepdir No. 088.Z/DIR/2016 terhadap keberatan pengenaan sanksi P2TL.

Dasar hukum tersebut di atas tidak ada di PT PLN (Persero). Mengenai keberatan pengenaan sanksi P2TL diatur di dalam Peraturan Direksi No. 088.Z/DIR/2016 terhadap keberatan pengenaan sanksi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

f. Bahwa pada poin ke – 9 Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim sebagai berikut :

Bahwa tindakan tergugat melakukan pemutusan sementara telah melanggar Hak-hak Konsumen.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut **tidak mempunyai dasar hukum.** PEMOHON KEBERATAN tidak melanggar hak-hak konsumen atau TERMOHON KEBERATAN untuk melaksanakan Pemutusan Sementara karena telah ada payung hukum sebagai berikut :

2) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/451/MPE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat Pasal 2 :

ayat (1) huruf e :

Memeriksa instalasi pelanggan, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan listrik dari Pengusaha sesuai peraturan instalasi ketenalistrikan yang berlaku.

ayat (2) huruf f :

Melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan Pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli tenaga listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat diteapkan oleh pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan.

ayat (2) huruf c :

Halaman 10 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha / Tergugat diberi Hak untuk memutus sambungan tenaga listrik apabila terdapat hal-hal pada instalasi pelanggan maupun pada sambungan rumah, Alat Pembatas dan atau Alat Pengukur yang dapat merugikan Pengusaha atas pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan.

3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 8 Tahun 2016, sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (1) :

PT PLN (persero) melaksanakan P2TL terhadap konsumen maupun bukan konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.

Pasal 14 ayat (1) :

Konsumen dan bukan konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenakan sanksi berupa tagihan susulan, pemutusan sementara / pembongkaran rampung.

Pasal 16:

Kententuan lebih lanjut P2TL dan tagihan susulan ditetapkan oleh direksi perusahaan perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan ditetapkan oleh direktur jenderal ketenagalistrikan.

4) Peraturan Direksi No. 088-Z.P/DIR/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan No : 304.K/20/DJL.3/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang pengesahan peraturan direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (1) :

Pelanggan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa :

- a. *Pemutusan Sementara;*
- b. *Pembongkaran Rampung;*
- c. *Pembayaran Tagihan Susulan;*
- d. *Pembayaran Biaya P2TL Lainnya.*

Pasal 16 ayat (1) :

Pemutusan Sementara dilaksanakan kepada Pelanggan apabila :

Halaman 11 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup bukti telah terjadi Pelanggaran pada Pelanggan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL;
- b. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan dugaan telah terjadi Pelanggaran dan Pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN sampai habis masa peringatan I;
- c. Pelanggan datang memenuhi panggilan PLN, tetapi Pelanggan mengulur waktu sehingga melampaui batas waktu yang telah disepakati pada surat pernyataan penangguhan pemutusan yang berakibat menghambat proses penyelesaian P2TL; atau
- d. Pelanggan tidak melunasi Tagihan Susulan dan Biaya P2TL lainnya sesuai jangka waktu atau tahapan yang telah ditetapkan pada SPH.

5) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) No. 0206/04/P/SPE/2006 (Bukti P-4) yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 29 Bulan Agustus Tahun 2006 antara PEMOHON KEBERATAN (PIHAK PERTAMA) dengan TERMOHON KEBERATAN (PIHAK KEDUA) Pasal 6 ayat (3) tentang Pelanggaran yang berbunyi:

Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan tagihan susulan, dan atau pemutusan sementara.

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tersebut sepatutnya tidak dapat diterima.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 (e) pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN :

*“apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui **Pengadilan Negeri Setempat.**”*

Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan kedua belah pihak seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri Setempat (Pasaman Barat) bukan di BPSK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Pasal 54 (2) Undang-undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa :

“Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.”

Sedangkan pada saat sidang tanggal 08 Mei 2017 sidang di pimpin oleh 2 (dua) orang Majelis Hakim (Majelis Ketua dan Majelis Unsur Pelaku Usaha) dan 1 (satu) orang Panitera.

12. Pada sidang tanggal 13 Juni 2017 dengan agenda pembacaan Putusan di pimpin kembali oleh 2 (dua) orang Majelis (Majelis Ketua dan Majelis Unsur Pelaku Usaha), oleh karena itu Majelis hakim tidak melaksanakan ketentuan minimum jumlah majelis hakim sebagaimana diatas.

Majelis Hakim yang Terhormat, perlu kami tekankan disini bahwa pentingnya PEMOHON KEBERATAN mengambil tindakan tegas terhadap TERMOHON KEBERATAN atas ditemukan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan alat ukur kWh meter dengan cara bekas suntikan dari Saluran Rumah (SR) yang berada dibangunan/persilnya tersebut untuk menghindari timbulnya kerugian negara (dalam hal ini PT PLN (Persero) sebagai BUMN) yang lebih besar lagi akibat pemakaian tenaga listrik yang tidak terukur dengan benar, dan hal tersebut mempengaruhi terhadap subsidi yang akan diberikan kepada rakyat kecil yang sangat membutuhkan listrik di Negara ini.

Selain itu pemutusan aliran listrik dibangunan/persil TERMOHON KEBERATAN merupakan tindakan dari PEMOHON KEBERATAN sebagai akibat pelanggaran ketentuan pemakaian tenaga listrik dan menjadi contoh bagi pelanggan listrik lainnya dalam memanfaatkan tenaga listrik yang disalurkan, sehingga pelanggaran-pelanggaran serupa tidak muncul lagi dikemudian hari.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang telah PEMOHON KEBERATAN ajukan diatas, maka PEMOHON KEBERATAN mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 01/PTS/BPSK-PASBAR/VI/2017 tanggal 13 Juni 2007;
3. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar Tagihan Susulan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 13 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon Keberatan hadir Kuasanya, pihak Termohon Keberatan hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan keberatan, dan atas surat permohonan keberatan tersebut, Pemohon Keberatan menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan pada Permohonan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Juli 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Termohon Keberatan menjawab seluruh gugatan dari Pemohon Keberatan lebih baik Termohon Keberatan menceritakan secara singkat kronologis bagaimana petugas Pemohon Keberatan dengan semena-mena memutuskan aliran listrik, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 datang ke toko Termohon Keberatan petugas PLN an. Syafni, Cs dengan alasan untuk memeriksa jaringan listrik toko saya tersebut, lalu petugas dari PT. PLN (Pemohon Keberatan) memeriksa jaringan bagian bawah (meteran), selanjutnya petugas PT. PLN (Pemohon Keberatan) memeriksa jaringan bagian atas tanpa didampingi oleh Termohon Keberatan dan setelah petugas Pemohon tersebut turun dari atas toko Termohon Keberatan petugas Pemohon dan meminta Termohon Keberatan untuk naik ke atas dan memberitahukan kalau ada kabel yang terkelupas dan meminta Termohon Keberatan untuk segera melaporkan pada PLN setempat, oleh karena tidak ada lagi permasalahan selanjutnya Termohon Keberatan pergi ke Masjid untuk menunaikan ibadah sholat zuhur dan setelah Termohon Keberatan pulang dari sholat zuhur, Termohon Keberatan lihat meteran listrik Toko Termohon Keberatan tidak ada lagi ditempatnya, selanjutnya Termohon Keberatan tanyakan kepada karyawan dan isteri dari Termohon Keberatan lalu dijawab oleh isteri Termohon Keberatan dibawa oleh petugas dari PT. PLN sambil menyodori Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) beserta lampirannya, setelah itu dengan itikat baik Termohon Keberatan pergi ke kantor PT. PLN setempat dan mengatakan kenapa listrik saya diputus dan meterannya sedangkan Termohon Keberatan tidak pernah menunggak pembayaran listrik atau perbuatan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan alat ukur KWH meter dengan cara bekas suntikan dari saluran rumah

Halaman 14 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ;

- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut Termohon Keberatan telah menempuh jalur hukum berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dengan membawa masalah ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 11 April 2017 dengan No.01/FPK/IV/2017 dan perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan amar berbunyi sebagai berikut

1. Memerintahkan Kantor PLN (Persero) Rayon Simpang Empat beralamat Jalan Batang Toman No.1 Simpang Empat untuk memasang meteran listrik tersebut di toko Penggugat ;
2. Menyatakan batal denda sebesar Rp.7.844.721,-(tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat sebagai ganti rugi atas usaha Penggugat yang berjalan selama pemutusan listrik ;

- Bahwa didalam gugatan Pemohon keberatan pada poin 3 huruf a yang inti mengatakan Termohon Keberatan melakukan perbuatan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energy dengan cara bekas suntikan dari saluran rumah ;

Kalau dilihat dari pernyataan dari Pemohon Keberatan ini sangat tidak masuk akal yang mengatakan bahwa Termohon Keberatan melakukan perbuatan pelanggaran tersebut karena Termohon Keberatan tidak tahu sama sekali adanya bekas suntikan dari saluran rumah yang berada diatas toko Termohon Keberatan dan juga Termohon Keberatan tahu adanya bekas suntikan tersebut dari petugas Pemohon sendiri yang mengatakan bahwa ada bekas yang terkelupas karena pada saat petugas Pemohon datang ke toko Termohon langsung memeriksa jaringan bawah (meteran) dan lihat dalam keadaan baik setelah itu petugas Pemohon tanpa mengajak Termohon langsung saja ke atas toko Termohon dan berapa kemudian barulah petugas Pemohon turun dan mengajak Termohon keatas toko Termohon sambil memperlihatkan bahwa ada bekas kabel terkelupas, atas perbuatan dari Petugas Pemohon telah bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. PLN No.1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik BAB V Tata cara Pelaksanaan P2TL bagian ketiga yakni Tahap Pelaksanaan P2TL pasal 10 ayat 1 huruf b untuk itu Termohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil ini ;

Halaman 15 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga Pemohon pada gugatannya mengatakan pada poin 3 huruf b yang mengatakan tidak mengakui perbuatannya tersebut, dalam hal ini Termohon tentu tidak mengakui perbuatan tersebut karena perbuatan tidak pernah Termohon Keberatan lakukan dan juga Termohon takut melakukan hal tersebut karena dapat mengakibatkan Termohon kena sengatan listrik atau pun kebakaran di toko Termohon sendiri yang dapat merugikan Termohon sendiri dan juga Termohon tidak tahu mengenai listrik, oleh sebab itu pernyataan dari Pemohon ini adalah mengada-ada saja dan tidak masuk akal sama sekali ;

- Bahwa pada gugatan Pemohon pada poin 4 tersebut mengenai pemutusan sementara yang dilakukan oleh petugas P2TL adalah berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN No.008.Z.P/DIR/2016 ;

*Menurut Termohon Keberatan pemutusan yang dilakukan oleh petugas P2TL tidak berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN No.008.Z.P/DIR/2016 karena petugas dari Pemohon memutuskan dan mencabut meteran telah bertentangan dengan peraturan Direksi PT. PLN No.008.Z.P/DIR/2016 pasal 16 ayat (1) huruf b yang mana didalam peraturan tersebut menyebutkan **pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan dugaan telah terjadi pelanggaran dan pelanggaran tidak memenuhi panggilan PLN sampai habis masa peringatan I**, kalau dilihat dari peraturan Direksi PT. PLN No.008.Z.P/DIR/2016 pasal 16 ayat (1) huruf b tersebut seandainya petugas Pemohon menemukan pelanggaran, terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah membuat peringatan I kepada Termohon Keberatan tidak langsung mencabut meteran dan aliran listrik di toko Termohon Keberatan hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon dan juga Termohon Keberatan tidak pernah satu kalipun mendapatkan surat peringatan dari Pemohon ;*

- Bahwa gugatan Pemohon pada poin 5 huruf b mengatakan petugas P2TL meminta untuk didampingi oleh Termohon Keberatan selama pemeriksaan berlangsung ;

Pernyataan pemohon pada poin 5 huruf b ini adalah pernyataan yang dibuat-buat supaya perbuatan Pemohon tidak salah menjalankan pekerjaannya dan sesuai dengan peraturan Direksi PT. PLN No.088-Z.P/DIR/2016 namun sebaliknya Pemohon datang ke toko Termohon Keberatan tanpa memperkenalkan diri petugas Pemohon langsung memeriksa meteran Termohon Keberatan dan tidak beberapa lama kemudian tanpa mengajak Termohon Keberatan, Pemohon langsung ke atas toko Termohon keberatan dan setelah itu petugas Pemohon mengotak-atik diatas toko Termohon Keberatan barulah petugas Pemohon mengajak Termohon Keberatan untuk menyaksikan temuan yang didapat oleh petugas Pemohon dan juga temuan yang didapat oleh petugas Pemohon tidak

Halaman 16 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah Termohon Keberatan lakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, oleh sebab itu pernyataan seperti ini tidak perlu dipertimbangkan karena pernyataan tersebut adalah akal-akalan dari Pemohon saja ;

Gugatan Pemohon pada poin 5 huruf e mengatakan petugas P2TL telah menemukan seperti yang ada dalam gugatan Pemohon tersebut ;

*Bahwa penemuan yang didapat oleh petugas Pemohon tersebut adalah rekayasa dari Pemohon saja karena pada saat petugas Pemohon menemukan apa-apa yang ditemukan oleh petugas Pemohon tersebut tanpa didampingi oleh Termohon Keberatan sendiri oleh sebab itu tindakan yang dilakukan oleh petugas Pemohon tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. PLN No.1486 .K / DIR / 2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik BAB V Tata cara Pelaksanaan P2TL bagian ketiga yakni Tahap Pelaksanaan P2TL pasal 10 ayat 1 huruf b yang berbunyi : **sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekat APP sebelum disaksikan oleh penghuni atau saksi, untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan, untuk itu Termohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil ini ;***

- Bahwa gugatan Pemohon pada poin 6 tidak perlu Termohon Keberatan tanggapi karena Pemohon telah tahu isi dan makna dari putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa gugatan Pemohon pada poin 9 huruf a, b, c tidak perlu Termohon Keberatan tanggapi karena wajar saja Pemohon merasa keberatan atas putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat tersebut karena Pemohon telah salah melakukan pekerjaannya dan tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh atasan Pemohon sendiri ;

Bahwa gugatan Pemohon pada poin 9 huruf d yang mengatakan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.1486 K/Dir/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tidak berlaku lagi ;

Pernyataan Pemohon dari seperti adalah pernyataan tidak mendasarkan atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.1486 K/Dir/2011 tidak pernah dicabut oleh yang membuat aturan sendiri dan juga tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.1486 K/Dir/2011 tersebut tidak berlaku lagi oleh sebab itu Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.1486 K/Dir/2011 masih belaku sepanjang belum dicabut oleh yang membuat keputusan tersebut atau diputus oleh Pengadilan bahwa Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.1486 K/Dir/2011 tidak berlaku lagi, oleh sebab itu Termohon Keberatan memohon kepada Majelis pernyataan seperti ini tidak perlu dipertimbangkan ;

Halaman 17 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Pemohon pada poin 9 huruf e yang mengatakan pada poin ke-8 pertimbangan putusan Majelis Hakim terdapat kekeliruan ;

*Pemohon yang mengatakan dalam gugatannya pada poin 9 huruf e yang mengatakan putusan BPSK Kabupaten Pasaman Barat terdapat kekeliruan sangatlah keliru Pemohon menilai mengatakan bahwa putusan BPSK Kabupaten Pasaman Barat terdapat kekeliruan karena Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengambil suatu putusan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempertimbangkan **Bahwa tergugat terbukti tidak memberitahukan hak Penggugat untuk mengajukan keberatan berdasarkan pasal 23 Kepdir No.088.Z/DIR/2016 terhadap keberatan pengenaan sanksi**, dan juga petugas pemohon pada saat melakukan pemeriksaan ditoko Termohon Keberatan tanpa ada peringatan apa-apa langsung memutus aliran listrik ke toko Termohon Keberatan dan juga membawa meteran listrik ditoko Termohon, oleh sebab itu Termohon Keberatan memohon kepada Majelis pernyataan seperti ini tidak perlu dipertimbangkan ;*

Bahwa gugatan Pemohon pada poin 9 huruf f tidak perlu Termohon Keberatan tanggap karena pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memang itu kejadian yang dialami oleh Termohon Keberatan, oleh sebab itu Termohon Keberatan memohon kepada Majelis pernyataan seperti ini tidak perlu dipertimbangkan ;

- Bahwa gugatan Pemohon pada poin 10 tidak perlu juga Termohon Keberatan tanggap karena Pemohon telah salah menanggapi dari undang-undang 08 tahun 1999 pasal 45 ayat (2) oleh sebab itu pernyataan seperti ini haruslah dikesampingkan saja ;

Maka oleh karena itu, berdasarkan uraian Termohon Keberatan diatas, Termohon Keberatan mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat No. 01/PTS/BPSK/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 ;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Halaman 18 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Keberatan tersebut, Kuasa Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik tertanggal 1 Agustus 2017 yang pada intinya menolak seluruh bantahan/keberatan dari Termohon dan tetap pada Permohonan Pemohon Keberatan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan juga mengajukan Dupliknya yang diajukan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2017 yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan di persidangan telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PK-1;
2. Asli Perhitungan Tagihan Susulan P2TL atas nama Pelanggan Abdul Majid, ID Pel. 132600801809 berdasarkan Aplikasi Pelayanan Penaggan Terpusat (AP2T), telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PK-2;
3. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor : 001.27.03/P2TL/DEI-03/RSPE/2017V pada tanggal 27 Maret 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PK-3;
4. Fotocopy Surat Tugas untuk melaksanakan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) No. 006/DEI/P2TL/ABKT/03/2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PK-4;
5. Hasil Download dari Internet Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PK-5;
6. Hasil Download dari Internet Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/451/MPE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PK-6;

Halaman 19 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hasil Download dari Internet Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PK – 7;
8. Hasil Download dari Internet Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No. 088Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik beserta pengesahan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PK – 8 ;
9. Asli foto saat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di rumah Pelanggan Bapak Abdul Majid, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda PK – 9 ;
10. Video saat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di rumah Pelanggan Bapak Abdul Majid dalam bentuk kepingan CD, selanjutnya diberi tanda PK – 10 ;

Surat surat bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang di persidangan telah diperlihatkan aslinya, kecuali surat bukti P5 yang merupakan down load, surat bukti P6, P7 dan P8 foto copy yang tidak diperlihatkan aslinya serta bukti P9 asli dan P10 berupa rekaman video ;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti pemohon keberatan juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RAHDATUL INSAN** yang oleh karena mempunyai hubungan pekerjaan dengan pemohon keberatan yaitu pegawai dari pemohon keberatan, maka saksi Rahdatul Insan tidak bisa didengar keterangannya dipersidangan ;
2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT** yang dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam perkara ini akan menerangkan tentang proses pemeriksaan jaringan listrik dari tiang PLN ke rumah pelanggan ;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan di rumah Termohon Keberatan ;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di rumah Termohon Keberatan sudah lupa hari tanggal dan bulannya, akan tetapi seingat saksi sebelum bulan Ramadhan tahun 2017 ini ;
 - Bahwa alamat Termohon Keberatan tempat Saksi melakukan pemeriksaan adalah di sebuah Ruko milik Termohon Keberatan yang beralamat di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ;

Halaman 20 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Swastadi PT. DEI padang ;
- Bahwa tempat saksi bekerja bergerak dibidang Kelistrikan ;
- Bahwa hubungan tempat saksi bekerja dengan Pemohon Keberatan adalah PT. DEI tempat saksi bekerja adalah rekanan kontrak dari Pemohon Keberatan ;
- Bahwa tugas saksi pada PT. DEI adalah sebagai petugas pemeriksa atau pengecekan kelistrikan pelanggan PT. PLN di lapangan ;
- Bahwa yang ikut dalam pemeriksaan rumah toko milik Termohon Keberatan saat itu adalah saksi sendiri, pengawas dari PT. PLN (Persero), satu orang teman dari PT. DEI dan Termohon Keberatan ;
- Bahwa prosedur yang saksi lakukan ketika saksi melakukan pengecekan di ruko milik Termohon Keberatan saat itu adalah, pertama meminta izin dari pelanggan yakni Termohon Keberatan kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap meteran kemudian kabel milik PT. PLN dari tiang ke ruko Termohon Keberatan ;
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan di ruko milik Termohon Keberatan saat itu, saksi atau pihak Pemohon Keberatan tidak melibatkan perangkat daerah terbawah atau pihak Kepolisian ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengecekan di ruko milik Pemohon Keberatan saat itu, saksi menemukan ada kabel listrik milik Pemohon Keberatan yang rusak atau terkelupas ;
- Bahwa kabel milik Pemohon Keberatan yang rusak atau terkelupas tersebut adalah lapisan kabel tersebut terkelupas hingga tampak kawat tembaga yang melilit atau melindungi kabel tersebut ;
- Bahwa kabel milik Pemohon Keberatan yang rusak atau terkelupas tersebut terdapat pada kabel dari tiang listrik menuju ruko Termohon Keberatan ;
- Bahwa kabel milik Pemohon Keberatan yang rusak atau terkelupas tersebut sebanyak 1 buah kabel ;
- Bahwa saksi tidak tahu usia kabel milik Pemohon Keberatan yang rusak atau terkelupas tersebut ;
- Bahwa pengaruh dari kabel milik Pemohon Keberatan yang rusak atau terkelupas tersebut adalah akan mengganggu arus listrik dan dapat merugikan Pemohon Keberatan ;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi saat itu, kabel yang telah rusak atau terkelupas adalah kabel bahagain api ;
- Bahwa dari karusakan kabel pada bahagian api dapat mengganggu arus listrik, adalah jika kabel tersebut disambungkan dengan kabel masa maka

Halaman 21 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merusak arus listrik yang masuk ke meteran di ruko milik Termohon Keberatandan hal tersebut dapat merugikan Pemohon Keberatan ;

- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan di ruko milik Termohon Keberatan saksi lihat ada kabel lain disekitar tempat Saksi menemukan kabel milik Pemohon Keberatan yang terkelupas tersebut ;
- Bahwa menurut saksi yang telah merusak kabel listrik milik Pemohon Keberatan tersebut adalah Termohon Keberatan ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan di ruko milik Termohon Keberatan saksi tidak ada lihat ada kabel lain menempel pada kabel milik Pemohon Keberatan yang terkelupas tersebut ;
- Bahwa sebab dari Ruko milik Termohon Keberatan tersebut diperiksa karena terdapat pelanggaran penggunaan arus listri milik Pemohon Keberatan ;
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan terhadap Ruko milik Termohon Keberatan saat itu adalah perintah dari Pemohon Keberatan ;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari Pemohon Keberatan saat itu adalah langsung menunjuk rumah Termohon Keberatansesuai dengan Surat Tugas ;
- Bahwa letak kabel milik Pemohon Keberatan yang ditemukan rusak tersebut adalah tersebutny di atas tembok ruko milik Termohon Keberatan ;
- Bahwa cara saksi menemukan kabel milik Pemohon Keberatan yang telah rusak di atas tembok ruko milik Termohon Keberatan saat itu adalah dengan cara memanjat tembok bagian atas ruko milik Termohon Keberatan ;
- Bahwa pada awalnya saksi sendiri yang memanjat tembok bagian atas ruko milik Termohon Keberatan, setelah saksi menemukan ada kabel listrik milik Pemohon Keberatan yang telah rusak, lalu saksi meminta petugas pengawas dari Pemohon Keberatan untuk memanjat tembok bagian atas ruko milik Termohon Keberatan guna menyaksikan temuan saksi tersebut ;
- Bahwa saat itu Termohon Keberatan ada ikut menyaksikan temuan Saksi berupa adanya kabel listrik milik Pemohon Keberatan yang rusak tersebut ;
- Bahwa setelah petugas pengawas Pemohon Keberatan melihat ada kabel listrik milik Pemohon Keberatan ada yang rusak, selanjutnya petugas pengawas Pemohon Keberatan memanggil Termohon Keberatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari petugas pengawas Pemohon Keberatan memanggil Termohon Keberatan sat itu ;

Halaman 22 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengecekan saat itu, ada banyak rumah yang saksi lakukan pengecekan di Kabupaten Pasaman Barat ini sesuai dengan surat tugas yang saksi terima dari pimpinan tempat saksi bekerja tersebut ;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap rumah milik Termohon Keberatan saat itu adalah dengan melakukan pemeriksaan arus listrik diruko milik Termohon Keberatan diatas jam nyala dan di bawah jam nyala ;
- Bahwa maksud dari pemeriksaan pemeriksaan arus listrik diruko milik Termohon Keberatan diatas jam nyala dan di bawah jam nyala adalah dilakukan pemeriksaan terhadap arus listrik diruko milik Termohon Keberatan ketika lampu dihidupkan itu yang disebut dengan pemeriksaan diatas jam nyala dan pemeriksaan arus listrik ketika listrik dimatikan itulah yang dimaksud dengan pemeriksaan dibawah jam nyala ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap arus listrik dirumah Termohon Keberatan saksi melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap arus listrik dirumah Termohon Keberatan saat itu, saksi memakai alat khusus untuk mengukur arus listrik ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan arus dibawah jam nyala di ruko milik Termohon Keberatan saat itu, itu berarti terjadi pemakaian arus yang melebihi kontrak pelanggan di ruko milik Termohon Keberatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar dari PT. PLN memerintah tempat saksi bekerja dan perusahaan tempat saksi bekerja menugaskan saksi untuk melakukan pemeriksaan di ruko milik Termohon Keberatan saat itu ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pencabutan meteran listrik di ruko milik Termohon Keberatan saat itu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pengawas yang pergi bersama saksi ketika pemeriksaan di ruko milik Termohon Keberatan, pencabutan dilakukan karena ada kabel milik Pemohon Keberatan rusak di ruko milik Termohon Keberatan ;
- Bahwa setelah saksi memeriksa ternyata ada kabel milik Pemohon Keberatan yang rusak di ruko milik Termohon Keberatan, saksi lihat dan mendengar petugas Pengawas dari Pemohon Keberatan meminta Termohon Keberatan untuk datang ke Kantor Pemohon Keberatan di Simpang Empat ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan petugas Pengawas dari Pemohon Keberatan meminta Termohon Keberatan untuk datang ke Kantor Pemohon Keberatan di Simpang Empat ;

Halaman 23 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembayaran denda yang dilakukan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan saat itu ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan di ruko milik Termohon Keberatan saat itu, selain dari kabel milik Pemohon Keberatan yang telah rusak, saksi juga menemukan ada kabel lain yang terdapat didekat kabel milik Pemohon Keberatan yang telah rusak tersebut saat itu ;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri dari kabel yang saksi temukan didekat kabel milik Pemohon Keberatan yang telah rusak saat itu adalah berwarna hitam sedangkan bentuk dan cirri-cirinya sama dengan kabel milik Pemohon Keberatan yang rusak tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 11 April 2017 dengan NO. 01/PTS/BPSK-PASBAR/VI/2017 dalam perkara Abdul Majid melawan PT. PLN Ranting Simpang Empat, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TK-1;
2. Fotocopy struk pembayaran taguhan listrik an. Abdul Majid bulan Februari 2017 dan bulan Maret 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TK-2 ;
3. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor : 001.27.03/P2TL/DEI-03/RSPE/2017V pada tanggal 27 Maret 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TK-3 ;

Surat surat bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang di persidangan telah diperlihatkan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping surat – surat bukti termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YOLANDA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang kedatangan petugas dari PLN ke ruko milik Termohon Keberatan tempat saya bekerja ;
 - Bahwa Sekarang saksi tidak lagi bekerja di ruko milik Termohon Keberatan ;

Halaman 24 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lagi bekerja dengan Termohon Keberatan sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa Termohon Keberatan memiliki usaha dibidang furniture ;
- Bahwa petugas PLN dating ke ruko milik Termohon Keberatan siang hari pada hari, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa seingat saksi pada tahun 2017 ;
- Bahwa nama ruko milik Termohon Keberatan tersebut adalah Fani Jaya Furniture ;
- Bahwa setahu Saksi petugas Pemohon Keberatan dating ke ruko milik Termohon Keberatan adalah untuk memeriksa listrik yang ada di ruko milik Termohon Keberatan ;
- Bahwa ketika bertemu dengan saksi saat itu, petugas dari Pemohon Keberatan menanyakan Bapak Abdul Majid (Termohon Keberatan) lalu saksi jawab “Bapak tidak ada, sedang keluar” lalu petugas Pemohon Keberatan menerangkan kepada saksi bahwa ia akan memeriksa listrik di ruko Termohon Keberatan, kemudian saksi jawab :saksi tanyakan kepada Bapak Abdul Majid dahulu” dan tidak lama kemudian sebelum saksi menelepon Bapak Abdul Majid salah seorang petugas dari Pemohon Keberatan langsung memanjat tembok bangunan ruko milik Bapak Abdul Majid dan ketika saksi menelepon Bapak Abdul Majid petugas dari Pemohon Keberatan lainnya berkata kepada saksi “Meteran harus diganti, kalau tidak diganti nanti takut terjadi arus pendek (korsketing) pada arus listrik ruko ini dan dapat menimbulkan kebakaran ” ;
- Bahwa setelah petugas Pemohon Keberatan setelah mengatakan bahwa meteran harus diganti tersebut, saksi melihat petugas dari Pemohon Keberatan langsung mencabut meteran listrik yang terpasang di dinding ruko Termohon Keberatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, jumlah tagihan dan jumlah yang dibayar oleh Termohon Keberatan setiap bulannya kepada Pemohon Keberatan
- Bahwa bentuk meteran listrik yang dicabut oleh petugas Pemohon Keberatan yang terletak didinding ruko milik Termohon Keberatan tersebut adalah meteran yang tidak digital atau bukan meteran yang memakai token dalam membayar listrik ;
- Bahwa saat petugas Pemohon Keberatan memeriksa arus listrik di ruko milik Termohon Keberatan saksi tidak ada melihat ada kabel listrik yang rusak atau robek ;
- Bahwa saat itu petugas dari Pemohon Keberatan menunjukkan atau memperlihatkan tidak ada kabel listrik yang rusak atau robek kepada saksi;

Halaman 25 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Termohon Keberatan ada diajak oleh petugas dari Pemohon Keberatan untuk melihat kabel listrik yang rusak atau robek diatas bangunan ruko milik Termohon Keberatan pada saat itu ;
- Bahwa selain untuk penerangan, arus listrik dipergunakan oleh Termohon Keberatan juga untuk menghidupkan peralatan mesin listrik di gudang furnitur milik Termohon Keberatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralatan listrik yang dipergunakan oleh Termohon Keberatan dalam membuat furniture tersebut ;
- Bahwa Termohon Keberatan membuat furniture di belakang ruko milik Termohon Keberatan ;
- Bahwa jarak ruko dengan gudang tempat Termohon Keberatan membuat furniture lebih kurang 20 meter;
- Bahwa ketika Termohon Keberatan membuat furniture di gudang, lampu ruko yang dihidupkan sebanyak 2 (dua) buah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, sepanjang berkaitan dan memiliki relevansi, dianggap ikut tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat No.01/PTS/BPSK-PASBAR/VI/2017 Tanggal 13 Juni 2017, telah didaftarkan oleh Pemohon Keberatan di Kepaniteraan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 10 Juli 2017 dengan nomor register 11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb, sehingga dengan demikian pengajuan Keberatan ini menurut Majelis Hakim perkara a quo masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim secara formal Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat diterima;

Halaman 26 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK bahwa: "Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah diatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (5) menentukan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar ketentuan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat terdapat kekeliruan dan kekeliruan yang nyata ;
2. Pertimbangan hukum kurang cermat , karena aturan yang dijadikan dasar pertimbangan sudah tidak berlaku lagi dan Majelis BPSK tidak teliti dalam menelaah kewenangan yang dimiliki oleh pemohon keberatan ;
3. Penyelesaian perselisihan kedua belah pihak seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat (Pasaman Barat) ;
4. Susunan persidangan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 54 (2) Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ;

Menimbang, sebelum Majelis mempertimbangkan tentang keberatan pemohon keberatan yang berkaitan dengan materi sengketa antara pemohon dan termohon keberatan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang kewenangan / kompetensi absolut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo sebagaimana yang didalilkan dalam dalil pokok dalam keberatan pemohon keberatan;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan berawal dari sebuah Perjanjian Bersinar B1 – 1300 tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 29 Agustus 2006 nomor : 0206/04/PP/SPE/2006 antara Pemohon keberatan dengan Termohon keberatan (bukti PK – 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perjanjian Bersinar B1 – 1300 tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 29 Agustus 2006 nomor : 0206/04/PP/SPE/2006 (bukti PK – 1) menyebutkan : *Pelanggaran atas perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur perjanjian ini, dan atau ditemukan keadaan sebagai berikut :*

- a. *Segel rusak, atau putus, atau tidak sesuai dengan aslinya ;*
- b. *Alat pembagi dan pengukur (APP) rusak, atau hilang, atau tidak bekerja sebagaimana mestinya ;*
- c. *Perlengkapan APP rusak atau hilang, atau tidak bekerja sebagaimana mestinya ;*
- d. *Penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan peruntukannya;*
- e. *Penghantar fasa tertukar dengan penghantar netral ;*
- f. *Terdapat sambungan langsung penyaluran tenaga listrik tanpa melalui APP ;*

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (3) Perjanjian Bersinar B1 – 1300 tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 29 Agustus 2006 nomor : 0206/04/PP/SPE/2006 (bukti PK – 1) menyebutkan “ *Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan tagihan susulan, dan atau pemutusan sementara ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 10 ayat (1) Perjanjian Bersinar B1 – 1300 tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 29 Agustus 2006 nomor : 0206/04/PP/SPE/2006 (bukti PK – 1) disebutkan “ *Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah “ ;* sedangkan dalam ayat 2 disebutkan “ *apabila penyelesaian secara musyawarah*

Halaman 28 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui PENGADILAN NEGERI SETEMPAT“;

Menimbang, bahwa apabila dicermati Perjanjian Bersinar B1 – 1300 tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampirannya ternyata tempat terjadinya perjanjian tersebut adalah Simpang Empat, dimana alamat yang dimaksud adalah termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat 2 Undang – undang nomor 8 tahun 1999 menyebutkan “ Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa “ dan Perjanjian Bersinar B1 – 1300 tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tanggal 29 Agustus 2006 nomor : 0206/04/PP/SPE/2006 (bukti PK – 1) ternyata para pihak sudah sepakat untuk memilih segala akibat hukum dari perjanjian tersebut diwilayah hukum tempat perjanjian tersebut dilakukan yang dalam hal ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Perkara a quo maksud dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah para pihak yang melakukan perjanjian harus tunduk dan patuh kepada perjanjian yang dibuat secara sah dan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak secara sukarela telah memilih Pengadilan Negeri sebagai tempat untuk menyelesaikan akibat yang timbul dari perjanjian yang dibuatnya, maka secara hukum para pihak terikat untuk menyelesaikan perselisihan a quo melalui Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah mengikatkan diri untuk menyelesaikan perselisihan a quo melalui pengadilan negeri maka Majelis berpendapat Badan Penyelesaina Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini ;

Halaman 29 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasaman Barat tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara a quo, maka dalil keberatan pemohon keberatan yang berkaitan dengan kewenangan absolut dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupatenPasaman Barat adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keberatan pemohon keberatan dalam hal ini dikabulkan, maka terhadap keberatan yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasaman Barat dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat No.01/PTS/BPSK-PASBAR/VI/2017 Tanggal 13 Juni 2017 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan dalam hal ini dikabulkan, maka Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya keberatan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat No.01/PTS/BPSK-PASBAR/VI/2017 Tanggal 13 Juni 2017;

MENGADILISENDIRI

Halaman 30 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat tidak berwenang mengadili perkara No.01/PTS/BPSK-PASBAR/VI/2017 Tanggal 13 Juni 2017;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hinggasaat ini ditetapkan sebesar Rp 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Senintangal10 Agustus 2017**, oleh Kami **EKO AGUS SISWANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RIDWAN K S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, SH

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti

RIDWAN K, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran (PNPB) : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 115.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Halaman 31 dari 32 halaman
Putusan Perkara Perdata No.11/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp.259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;